

JURNAL
PERAN PABRIK GULA KREBET BARU SEBAGAI AVALIS
DALAM KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI
TERKAIT DENGAN PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN MITRA
PETANI TEBU

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)

JURNAL



Disusun Oleh:
ANGGIT BRILIANTIN, S.H
146010200111061

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016

**PERAN PABRIK GULA KREBET BARU SEBAGAI AVALIS
DALAM KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI
TERKAIT DENGAN PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN MITRA
PETANI TEBU**

**Anggit Brilliantin¹, Dr. A. Rachmad Budiono S.H., M.Hum.², Dr.
Istislam S.H., M.Hum.³**

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang
Email: anggitbriliantin@gmail.com

Abstract

Writing this journal discusses about the urgency or the importance of the role from Kreet Baru Sugar Factory as avalist in food and energy credits, and yo discuss the importance of this sugar factory as sugarcane processing related by profit sharing agreement with sugarcane farmers. The purpose of writing this journal to understand and analyze the urgency from Kreet Baru Sugar Factory as avalis in food and energy credits and to analyze about agreement result between sugary factory and sugarcane farmers by profit sharing agreement. Research methods used in the writing of this tesis is an empirical juridicial. The approach used in the juridicial sociological approach and a conceptual approach.

The result of this tesis research found that sugar factory is an important part in food and energy credits because as avalist, this sugar factory play a role in choosing partner, determine the result of the sugarcane process and usually for credit payment. Sugar factory as sugarcane processing plays an important role in the process of planting sugar till harvesting sugarcane untill having a good sugarcane.

Key words: *avalist, profit sharing agreement, sugar factory*

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas mengenai urgensi atau pentingnya peran Pabrik Gula Kreet Baru sebagai avalis dalam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi serta untuk membahas pentingnya Pabrik Gula Kreet Baru sebagai pengolah bahan baku terkait dengan perjanjian bagi hasil dengan mitra petani tebu. Tujuan penulisan jurnal ini untuk memahami dan menganalisis urgensi Pabrik Gula Kreet Baru sebagai avalis dalam Kredit Ketahanan

¹ Mahasiswa Program Pasca sarjana Magister Kenotariatan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2014

² Dosen Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Dosen Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Pandangan Energi dan untuk memahami dan menganalisis pencapaian bagi hasil antara Pabrik Gula dan Mitra Petani Tebu melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian tesis ini menemukan bahwa Pabrik Gula Kreet Baru merupakan pilar penting dalam kredit ketahanan pangan dan energi karena sebagai avalis, Pabrik Gula Kreet Baru berperan dalam memilih koperasi, menentukan hasil bahan baku dan melakukan pembayaran kredit kepada kreditur. Pabrik Gula kreet baru sebagai pengolah bahan baku berperan penting dalam proses penanaman tebu hingga masa giling agar mendapatkan kepastian bahan baku yang memenuhi standart Pabrik Gula Kreet Baru.

Kata kunci: avalis, perjanjian bagi hasil, pabrik gula

Latar Belakang

Pabrik gula merupakan salah satu perusahaan yang bersifat industri, dimana industri merupakan perusahaan yang menarik suatu barang yang nantinya akan dijadikan atau dikeluarkan dalam bentuk lain atau barang jadi. Saat ini, perusahaan industri sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi negara, dikarenakan telah menciptakan lapangan kerja baru dan diminati oleh masyarakat. Salah satu tujuan diselenggarakan perindustrian ialah guna untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan⁴.

Sebagai salah satu komoditi unggulan perkebunan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis kementerian pertanian dimana gula berbasis tebu menjadi komoditas strategis untuk peningkatan ketahanan pangan nasional. Gula yang berbasis tebu dikelompokkan menjadi GKP (Gula Kristal Putih) yang biasa dikonsumsi dalam skala rumah tangga dan GKR (Gula Kristal Rafinasi) yang banyak digunakan untuk kebutuhan industri seperti industri makanan dan minuman.

Tebu merupakan tanaman yang hanya dapat tumbuh di daerah tropis. Sehingga industri gula merupakan salah satu industri tertua dan terpenting di Indonesia. Industri gula turut berperan serta dalam pembangunan ekonomi nasional dalam bidang perkebunan. Namun sayangnya kini produksi tebu di Indonesia kian lama kian merosot. Selain itu, bahwa produktivitas tebu pada

⁴ Pasal 3 Huruf G Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang *Perindustrian*.

perkebunan rakyat yang pangsa produksinya sekitar 68% hanya sekitar 4-5 ton gula/ha, jauh di bawah produktivitas beberapa negara seperti Australia yang mencapai 97 ton tebu/ha dengan rata-rata rendemen 13,72% atau setara dengan 13 ton gula/ha (Susila, 2002). Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian lahan, teknik budidaya yang belum optimal, kesulitan kredit/modal, bias kebijakan pemerintah, dan instabilitas harga. Harga yang rendah menyebabkan petani tidak optimal dalam menerapkan teknis budidaya, khususnya yang memerlukan uang kas, maka akan berdampak negatif terhadap produktivitas (Mudiyatmo, 2000; Woeryanto, 2000; Adisasmito, 1998).

Produktivitas usaha tani yang rendah dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu proporsi lahan kering yang semakin besar dan pola budidaya yang tidak mengikuti baku teknis. Besarnya proporsi lahan kering membuat produktivitas turun karena produktivitas lahan kering lebih rendah daripada sawah. Sedangkan pola budidaya yang tidak mengikuti baku teknis menyebabkan rendemen rendah, dimana salah satu faktor yang memengaruhi pola budidaya tersebut yaitu ketidaktepatan waktu dan jumlah kredit yang diterima petani. Hal tersebut mengakibatkan awal musim tanam petani tidak memiliki cukup dana sehingga pola budidaya tidak lagi mempertimbangkan baku teknis tetapi atas dasar kesesuaian dana yang tersedia.

Permodalan petani merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usaha tani. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang merupakan program permodalan dari pemerintah yang bekerja sama dengan bank dengan memberikan pinjaman berupa modal usaha dengan suku bunga yang rendah. Dimana bunga dari pinjaman ini mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kredit ketahanan pangan dan energi ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan permodalan petani dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah agar petani dapat menerapkan teknologi rekomendasi budidaya yang dianjurkan.

Melihat betapa pentingnya kredit bagi petani, maka kemitraan menjadi alternatif pilihan bagi petani gula karena kepemilikan lahan per individu atau per perusahaan relatif sempit untuk lebih mudah memperoleh modal. Selanjutnya dorongan pemerintah serta adanya hubungan saling membutuhkan antara pelaku

usaha tani tebu serta sub sistem hilir yaitu pabrik gula juga menjadi alasan bagi keduanya untuk memilih melakukan hubungan kemitraan. Petani membutuhkan pinjaman modal bantuan teknis budidaya peralatan dan mesin-mesin pertanian, dan Pabrik Gula membutuhkan pemasok bahan baku tebu dari petani tebu serta berkepentingan untuk membina petani dan memberi natuan teknis budidaya agar bahan baku tebu memenuhi standar kualitas tertentu, Pabrik Gula memiliki wewenang dalam kegiatan dan/atau program pemberdayaan petani tebu, dapat berupa⁵:

- a) Penyediaan bibit tebu varietas unggul;
- b) Memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada petani tebu secara terjadual dan terencana;
- c) Menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/ atau pelatihan terhadap petani tebu;
- d) Menyediakan dan menggunakan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk program pemberdayaan petani tebu; dan
- e) Menggunakan metode penetapan dan atau penentuan rendemen yang transparan dan akuntabel serta dapat diakses oleh petani tebu.

Dalam pengajuan kredit, Pabrik Gula berperan sebagai avalis yaitu penanggung jawab resiko kegagalan pengembalian kredit. Pembayaran kredit dipotong dari pembayaran nota gula saat musim giling. Selanjutnya, hasil analisis usaha tani dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemitraan membuat pendapatan petani mitra lebih tinggi daripada non-mitra, yang ditunjukkan dengan nilai R/C yang lebih tinggi. Pendapatan yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa berdasarkan imbalan kepada modal, imbalan kepada modal petani, dan imbalan kepada tenaga kerja sendiri, kemitraan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan.

Avalis dapat diartikan penjamin atau penanggung, yang biasanya ada dalam kontrak kerja sama atau perjanjian timbal balik. Perjanjian perkreditan tersebut menjelaskan bahwa pihak kreditur membutuhkan jaminan tambahan diluar jaminan kebendaan atas utang debiturnya.

⁵ Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang *Rendemen Tebu dan Hablur Tanaman Tebu*.

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) diharapkan dapat dioptimalkan sehingga produksi tebu dapat mengalami peningkatan. Dukungan pembiayaan tersebut tentunya dapat memberikan keuntungan bagi keduanya. Pemberian kredit tersebut bertujuan agar mitra petani tebu dapat menghasilkan tebu yang bagus sehingga bagi hasil antara pabrik gula dan mitra petani tebu memiliki nilai yang tinggi. Namun persoalan kemitraan yang terjadi antara petani dan Pabrik Gula sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan bagi hasil tersebut juga masih kerap mewarnai hari-hari petani tebu. Pelaksanaan kemitraan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian kemitraan sendiri. Hal ini terlihat bahwa dalam penyerahan tebu milik petani belum sepenuhnya digilingkan pada Pabrik Gula yang memberikan pinjaman kredit. Hal tersebut dapat terjadi karena persaingan harga yang diberikan. Kota Malang hanya memiliki 2 Pabrik Gula sedangkan lahan tebu sangat luas. Di daerah yang lahan tebunya tidak luas dan hasil yang tidak sebagus tebu di Malang memberikan harga yang lebih tinggi kepada petani tebu malang agar tidak sepenuhnya mengirimkan tebunya pada Pabrik Gula yang bermitra. Hal tersebut menjadi salah satu pelanggaran etika kemitraan yang dilakukan petani dengan menggilingkan tebunya pada Pabrik Gula lain yang memberikan tingkat rendemen yang lebih tinggi. Selain itu, Pabrik Gula juga harus menerima resiko jika kredit tidak dilunasi oleh petani. Pabrik Gula berusaha sebaik mungkin agar tidak sampai menjual jaminan milik petani. Hal ini disadari oleh Pabrik Gula sebagai suatu kelemahan sehingga bagi petani yang tidak dapat melunasi pinjamannya. Melihat permasalahan tersebut ternyata skema kredit tersebut harusnya mampu mengatasi permasalahan permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani. Dari uraian latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana urgensi Pabrik Gula dalam perannya sebagai avalis pada Kredit Ketahanan Pangan dan Energi?
2. Bagaimana urgensi Pabrik Gula dalam perannya sebagai pengolah bahan baku pada perjanjian bagi hasil dengan mitra petani tebu?

Penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, dimana prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Pada penelitian tesis ini, peneliti mengkaji mengenai urgensi (pentingnya) peran Pabrik Gula Kreet Baru sebagai avalis dalam KKPE terkait dengan perjanjian bagi hasil dengan mitra petani tebu. Dari kajian tersebut, terdapat dua hal yang akan peneliti kupas terkait urgensi Pabrik Gula Kreet Baru sebagai avalis dalam KKPE dan urgensi Pabrik Gula Kreet Baru sebagai pengolah bahan baku terkait perjanjian bagi hasil dengan mitra petani tebu. penelitian ini menemukan dan menjabarkan peran dan bentuk kegiatan yang ditujukan untuk mensejahterakan petani tebu, mendapatkan bahan baku yang sesuai standart MBS dan menunjukkan kemampuan Pabrik Gula Kreet Baru dalam melaksanakan perannya baik sebagai avalis ataupun pengolah bahan baku.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dimana penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan tersebut dengan maksud menemukan fakta, kemudian mengidentifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah⁶.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dimulai dari bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 Tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, sedangkan bahan hukum sekunder ialah kumpulan tulisan tentang perjanjian, kumpulan tulisan tentang hukum jaminan dan kumpulan tulisan tentang kredit dan edangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan kamus besar bahasa Indonesia. Wawancara dilakukan di Pabrik

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 10.

Gula Krebet Baru dengan Kepala Bagian Tanaman, Kepala Seksi Bina Sarana Tani dan bagian administrasi tanaman.

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum yang diuraikan kemudian dihubungkan sedemikian rupa hingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas peran Pabrik Gula Krebet Baru sebagai avalis dalam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi terkait perjanjian bagi hasil dengan mitra petani tebu. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini⁷.

Pembahasan

A. Urgensi Pabrik Gula Krebet Baru Sebagai Avalis Dalam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

Dalam perannya sebagai avalis, tentu Pabrik Gula Krebet Baru memiliki tugas wajib yang harus diselesaikan dimana tugas wajib tersebut menunjukkan urgensi atau seberapa pentingnya peran Pabrik Gula Krebet Baru sebagai avalis. Menurut Harifin A. Tumpa, urgensi adalah “sesuatu yang mengharuskan atau sesuatu yang wajib untuk dilakukan, jadi disimpulkan urgensi merupakan suatu hal yang harus atau wajib dilakukan karena ada sesuatu alasan yang menganjurkan untuk melakukan sesuatu tersebut”⁸.

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi merupakan program pemerintah dalam memberikan investasi dan/ atau modal kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati. Kredit pertanian merupakan salah satu kredit program, yaitu kredit atau pembiayaan yang ditunjukkan untuk pengembangan sektor prioritas yang sumber dananya seratus persen menggunakan dana bank dengan suku bunga rendah yang

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Dan Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 45.

⁸ Harifin A. Tumpa, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

ditetapkan oleh pemerintah⁹. Pemerintah menyediakan kredit tersebut untuk membiayai berbagai sektor ekonomi dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang ringan. Langkah pemerintah tersebut merupakan konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

Dalam Teori *Welfare State* (Negara Kesejahteraan), disebutkan bahwa kesejahteraan negara yang sejati menunjukkan kerelaan serta minat yang besar kepada kerja sama dengan semua badan-badan, perkumpulan-perkumpulan, organisasi-organisasi dengan tujuan memajukan kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat merupakan suatu hal yang menuntut inisiatif, tanggung jawab dan kerjasama dari semua orang. Hal tersebut terlihat dari peran Pemerintah yang bekerja sama melalui lembaga perbankan untuk menyalurkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi tersebut juga melibatkan Pabrik Gula Kreet Baru dan Mitra Petani Tebu.

Konsep kesejahteraan merujuk pada konsep kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia¹⁰.

Sebagai avalis, Pabrik Gula Kreet Baru berperan besar dalam melaksanakan program pemerintah melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Peran tersebut tentunya sangat membantu pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro pernah mengutarakan bahwa sistem perekonomian yang ideal bagi Indonesia adalah, “Sistem perekonomian yang berdasarkan pada usaha bersama dari masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup masyarakat (dengan meningkatkan pendapatan per kapita) dan pembagian yang seimbang dari hasil yang berasal dari usaha bersama tersebut (pembagian pendapatan yang merata), dengan negara (pemerintah) yang memainkan peran aktif untuk mengarahkan dan melaksanakan pembangunan ekonomi.”¹¹

⁹ Asep Budi Brata, “Upaya BI Dalam Mendongkrak Peningkatan Penyaluran Kredit Program Melalui Kemitraan Strategis”, <http://www.rmol.co/read/2011/12/01/47602/Upaya-BI-dalam-Mendongkrak-Peningkatan-Penyaluran-Kredit--Program-Melalui-Kemitraan-Strategis->, diakses 08 Agustus 2016.

¹⁰ Edi Suharto, *Jurnal Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos*, hlm. 4.

¹¹ Ir. Sudadi Martodireso & Ir. Widada Agus Suryanti, MM., *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama (Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani)*, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hlm. 14.

Pabrik Gula Krebet Baru meminta ijin kepada pemegang saham terlebih dahulu agar dapat menjadi avalis dari mitra petani tebu dalam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan¹². Setelah itu Pabrik Gula Krebet mengadakan kualifikasi petani tebu mana saja yang dapat dijadikan mitra dalam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Petani tebu tersebut membentuk kelompok tani yang bergabung dengan koperasi. Sehingga petani tebu yang ingin mendapatkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi merupakan petani tebu yang sudah bermitra dengan Pabrik Gula Krebet Baru. Petani tersebut membentuk suatu kelompok yang kemudian didaftarkan pada koperasi mitra Pabrik Gula Krebet Baru.

Pabrik Gula Krebet Baru berperan individu dalam memilih koperasi mana yang bisa menjadi mitranya dalam kredit ketahanan pangan dan energi. Hal tersebut dilakukan karena pabrik gula krebet baru tidak ingin bermitra dengan koperasi atau petani tebu yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan pada pabrik gula tersebut. Hal tersebut karena dalam hal pabrik gula sebagai avalis kredit, pengelolaan kredit diatur sesuai kesepakatan pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama¹³ berupa perjanjian kesepakatan kekuatan koperasi dalam menyetor tebu. Pada waktunya menyetor tebu, maka koperasi tersebut harus mematuhi kesepakatan yang dibuat tersebut. Jika tidak sesuai dengan kesepakatan, hal tersebut dapat mempengaruhi perolehan kredit ketahanan pangan dan energi pada tahun selanjutnya. Misalnya, dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa koperasi mampu menyetor 100 tebu namun dalam kenyataannya hanya 70 tebu maka pada tahun selanjutnya, koperasi tersebut hanya dianggap mampu menyetor sebanyak 70 saja. Dalam memilih koperasi mitra, Pabrik Gula Krebet Baru melihat beberapa hal antara lain:

1. Simpanan koperasi selama 2 tahun terakhir;
2. Kemampuan koperasi dalam menyetor tebu ke pabrik gula selama 2 tahun terakhir.

¹² Sutedi Adrian, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm.150

¹³ Kementerian Pertanian, *Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan energi Tahun 2015*, hlm. 24.

Pabrik Gula Krebet Baru juga memiliki langkah preventif atau pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam kredit tersebut antara lain dengan memberi pengawasan melalui sinder dan PLPG (Petugas Lapang Pabrik Gula). Sinder dan PLPG tersebut bertugas melakukan penyuluhan kepada petani tebu sejak masa tanam hingga masa giling. Satu sinder memiliki beberapa PLPG yang ditugaskan untuk membantu sinder dalam melakukan penyuluhan, pendaftaran, hingga melaksanakan tebangan. PLPG tersebut menjadi jembatan antara Pabrik Gula dengan petani tebu dan bersama-sama dengan sinder bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing.

Jika terdapat tunggakan atau kredit yang belum dibayar, pabrik gula menggunakan simpanannya terlebih dahulu untuk menutup kekurangan mitra petani tebu tersebut. Mitra Petani Tebu tersebut memberikan tebu dan beberapa barang seperti sertifikat atau bpkb sebagai jaminan jika mereka tidak dapat melunasi kredit ini. Namun, sebelum jaminan tersebut dijual pabrik gula krebet baru mengusahakan jalur kekeluargaan dan musyawarah dengan petani tebu tersebut.

Pabrik gula merupakan pihak yang berperan penting dalam kredit ketahanan pangan dan energi. Selain itu, pabrik gula bertindak sebagai avalis untuk pembiayaan pengembangan perkebunan¹⁴. Kredit ketahanan pangan memiliki berbagai macam bentuk program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan¹⁵ khusus dalam upaya peningkatan produksi tebu (gula), dapat dicapai melalui:

1. Pelaksanaan bongkar ratoon dan rawat ratoon dalam upaya peningkatan produktivitas;
2. Perluasan kebun bibit;
3. Perluasan areal pertanaman tebu utamanya ke luar jawa khususnya pada lahan kering;
4. Penyediaan air melalui penyiapan embung-embung dan sumber-sumber air serta pompanisasi;
5. Penerapan pupuk berimbang dan pupuk organik;

¹⁴ Pasal 10 huruf c Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang *Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan*.

¹⁵ *Op.cit.*, hlm. 09.

6. Peningkatan atau pemanfaatan *idle capacity* pabrik gula untuk meraih *raw sugar*;
7. Pengaturan tata niaga gula;
8. Menyediakan tenaga pendamping di lokasi budidaya tebu;
9. Dukungan pembiayaan melalui: penguatan modal usaha kelompok (PMUK), dan optimalisasi pemanfaatan KKP-E

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi tersebut langsung turun ke koperasi dalam bentuk natura. Bentuk natura adalah tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk barang bukan uang¹⁶. Dalam hal ini, Pabrik Gula Krebet Baru memberikan kredit natura berupa pupuk, pembayaran biaya garap, dan ongkos tebang angkut.

Prosedur pembayaran kredit ketahanan pangan dan energi tersebut dipotong dari jumlah tebu yang bisa disetorkan pada pabrik gula, setelah dibagi rendemennya. Marjayanti berpendapat, rendemen adalah gula yang dihasilkan dari setiap 1 kuintal tebu. rendemen tebu sangat ditentukan oleh: varietas tebu, tingkat kemasakan tebu (umur tanaman tebu) dan kualitas bahan baku tebu sejak di kebun sampai dengan digiling¹⁷.

Jika ada jumlah kredit yang belum lunas, akan dilakukan penagihan dalam bentuk tunai, hal ini sudah termasuk langkah terakhir yang dapat dilakukan Pabrik Gula Krebet Baru. Koperasi yang tidak dapat melunasi kreditnya, maka pada tahun selanjutnya akan diputus atau tidak diberikan kredit ketahanan pangan dan energi kepada koperasi tersebut.

Mitra petani tebu yang menjadi debitur Kredit Ketahanan Pangan dan Energi merasa dibantu dalam bentuk permodalan tersebut. Mereka tentunya memiliki kewajiban untuk menggilingkan hasil tebunya kepada pabrik gula krebet baru, hal itu sebagai bentuk pelaksanaan kredit ketahanan pangan dan energi melalui pupuk, biaya garap dan ongkos tebang angkut. Dalam teori jaminan, Jaminan perorangan merupakan jaminan yang pelaksanaannya didasarkan atas faktor psikologis dan bonafiditas yaitu *persoonlijke borg* atau jaminan orang lain. Sifat jaminan ini mempunyai latar belakang

¹⁶ Drs. Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 33.

¹⁷ Marjayanti, *Analisis Kemasakan Untuk Menentukan Saat Tebang Optimal*, (Pasuruan: P3GI, 2006), hlm. 3.

kepercayaan dan bonafiditas, baik dari peminjam ataupun pihak penjamin sendiri¹⁸. Mitra petani tebu dengan pabrik gula kreet harus saling percaya pada kesepakatan bahwa mitra petani tebu harus menggilingkan semua tebunya pada pabrik gula kreet baru karena pabrik gula kreet baru sudah menjadi avalis dalam kredit ketahanan pangan dan energi. Kedua pihak tersebut harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kesepakatan tersebut. Penyetoran tebu dari mitra giling merupakan bukti kemampuan petani tebu dalam menunjukkan bonafiditasnya dan kemampuan Pabrik Gula Kreet Baru dalam pencairan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi merupakan langkah dalam menunjukkan bonafiditasnya.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam perjanjian kerja sama giling. Di dalam surat perjanjian kerja sama biasanya memuat objek yang harus dikerjakan oleh kedua belah pihak¹⁹. Perjanjian tersebut menjelaskan bahwa pada musim giling, petani tersebut akan menggilingkan tebunya kepada Pabrik Gula Kreet Baru, sehingga diantara keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Sebagai mitra giling Pabrik Gula, tentunya petani tebu yang memasok bahan baku tersebut tidak perlu kuatir akan menggilingkan tebunya ke Pabrik Gula mana, begitu juga Pabrik Gula pada musim giling hanya tinggal menunggu tebu dari mitra giling.

Dengan kesepakatan tersebut, pabrik gula kreet baru mendapat kepastian bahan baku dari mitra petani tebu. perjanjian kerja sama giling tersebut menjalankan asas konsensualisme dalam perjanjian, yaitu perjanjian itu lahir pada saat terjadinya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas²⁰.

Bahan baku tebu tersebut menjadi salah satu jaminan atas hutang kredit yang diambil oleh mitra petani tebu tersebut. Bahan baku yang didapat merupakan bahan baku yang diawasi dan menjadi tanggung jawab pabrik gula kreet baru. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung Pabrik Gula Kreet Baru menjadi Pabrik Gula dengan Rendemen Terbaik Nasional.

¹⁸ R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan (Penghayatan, Analisis dan Penuntutan)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), hlm. 66.

¹⁹ Eka An Aqimuddin, S.H. & Marye Agung Kusmagi, *Tip Hukum Praktis: Masalah Seputar Bisnis*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 197.

²⁰ Kartika Sari Elsi, S.H.,M.H. & Simangunsong Advendi, S.H., M.M., *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 31.

B. Urgensi Pabrik Gula Krebet Baru Sebagai Pengolah Bahan Paku Pada Perjanjian Bagi Hasil Dengan Mitra Petani Tebu

1. Pola kemitraan petani tebu

1) Pengertian Kemitraan

Kemitraan pada esensinya lebih dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu²¹. Julius Bobo menyatakan bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*self-propelling growth scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya²².

Selama ini istilah kemitraan lebih dikenal dengan strategi kerjasama dengan pelanggan (*strategic customer alliance*), strategi kerjasama dengan pemasok (*strategic supplier alliance*) dan pemanfaatan sumber daya kemitraan (*partnership sourcing*).

2) Prinsip Kemitraan

Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerjasama agar tercipta suasana keseimbangan, keselarasan dan ketrampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat²³.

Dalam kemitraan antara Pabrik Gula Krebet Baru dan Mitra Petani Tebu terciptanya saling membutuhkan adalah ketika Pabrik Gula Krebet Baru memerlukan pasokan bahan baku dan petani memerlukan penampungan hasil dan penyuluhan atau bimbingan. Saling menguntungkan berarti baik petani maupun Pabrik Gula

²¹ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 18.

²² Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2003), hlm. 182.

²³ Ir. Sudadi Martodireso & Ir. Widada Agus Suryanti, MM, *op.cit.*, hlm. 11.

Krebet Baru memperoleh peningkatan pendapatan dan keuntungan dari kesinambungan usaha. Saling memperkuat berarti mitra petani tebu dan Pabrik Gula Krebet Baru sama-sama melaksanakan etika bisnis, sama-sama mempunyai persamaan hak, dan saling membina sehingga memperkuat kesinambungan bermitra.

3) Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru dengan Petani Tebu

Bentuk kemitraan yang diterapkan Pabrik Gula Krebet Baru dengan petani tebu adalah pola kemitraan inti plasma. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi²⁴.

Pabrik gula sebagai pihak inti berperan dalam memberikan bantuan kepada pihak plasma. Bantuan yang diberikan dalam meningkatkan kesejahteraan mitra petani tebu mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rendemen Tebu dan Hablur Tanaman tebu, Pabrik Gula memiliki wewenang dalam kegiatan dan/atau program pemberdayaan petani tebu, dapat berupa²⁵:

- a. Penyediaan bibit tebu varietas unggul;
- b. Memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada petani tebu secara terjadual dan terencana;
- c. Menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/ atau pelatihan terhadap petani tebu;
- d. Menyediakan dan menggunakan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk program pemberdayaan petani tebu; dan
- e. Menggunakan metode penetapan dan atau penentuan rendemen yang transparan dan akuntabel serta dapat diakses oleh petani tebu.

²⁴ Ibnu Hidayat, "Bentuk Pola Kemitraan", <http://ngopibarengibnu.blogspot.co.id/2011/12/bentuk-pola-kemitraan.html>, diakses 07 Agustus 2016.

²⁵ Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang *Rendemen Tebu dan Hablur Tanaman Tebu*.

Pola inti plasma sebenarnya merupakan suatu hubungan kerja sama timbal balik yang saling menguntungkan. Beberapa keunggulan dari pelaksanaan pola inti plasma adalah sebagai berikut²⁶:

- a. Memberikan keuntungan timbal balik antara perusahaan inti dengan plasma melalui pembinaan dan penyediaan sarana produksi, pengolahan serta pemasaran hasil, sehingga tumbuh ketergantungan yang saling menguntungkan;
- b. Meningkatkan keberdayaan plasma dalam hal kelembagaan, modal sehingga pasokan bahan baku kepada perusahaan inti lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas;
- c. Usaha skala kecil yang dibimbing inti mampu memenuhi skala ekonomi, sehingga usaha kecil ini mampu mencapai efisiensi;
- d. Perusahaan inti dapat mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasaran;
- e. Keberhasilan pola inti plasma dapat menjadi daya tarik bagi investor lainnya sehingga dapat menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang pada gilirannya dapat membantu pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Urgensi Pabrik Gula Kreet Baru Sebagai Pengolah Bahan Baku

Pabrik Gula Kreet Baru merupakan pabrik gula yang secara keseluruhan bahan bakunya didapatkan melalui kemitraan dengan petani tebu. Kemitraan antara pabrik gula dan Petani tebu bermula sejak pihak pabrik gula kekurangan pasokan bahan baku dan menggiling tebu di bawah kapasitas giling sedangkan permintaan gula sangat tinggi. Sedangkan petani tidak memiliki jaminan pasar dan membutuhkan pengolahan lebih lanjut agar tebu lebih bernilai. Dengan demikian, kemitraan ini telah menerapkan prinsip-prinsip kemitraan.

Pabrik gula semakin intensif melaksanakan kemitraan dengan petani tebu sejak pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu kebijaksanaan baru dalam bidang industri gula yang

²⁶ Lala M. Kolopaking, *Kemitraan Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil/Gurem*, (Jakarta: Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan, 2002), hlm. 9.

bertujuan untuk optimalisasi sinergu dan peran tebu rakyat, perusahaan perkebunan dan koperasi dalam pengembangan industri gula.

Kesiapan lahan sebelum proses tanam, sangat perlu diperhatikan oleh petani, lahan yang baik sangat mendukung pertumbuhan tanaman tebu. guna mengimbangi setelah pemilihan lahan yang baik, maka diperlukan pemilihan bibit yang baik pula, hal ini bertujuan agar lahan yang baik tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam proses penanaman tebu. Pemilihan jenis bibit sangat menentukan hasil yang bisa di capai oleh tanaman tebu, penentuan bibit unggul perlu diperhatikan mengenai beberapa hal yang dapat mempengaruhi bibit tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari jenis kontur tanah, kondisi iklim wilayah dan produktivitas bibit²⁷. Sebaik apapun bibit yang dipakai jika tidak sesuai dengan kontur tanah atau iklim daerahnya maka hasil yang dihasilkan juga tidak akan optimal. Sehingga, sebelum memulai masa tanam Pabrik Gula Krebet Baru mengadakan demoplot. Demoplot atau demotrations plot adalah suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan²⁸. Dalam kegiatan demoplot tersebut menggunakan lahan percobaan yang dimiliki oleh Pabrik Gula Krebet Baru dan diikuti oleh para mitra petani tebu.

Penentuan bibit unggul perlu diperhatikan mengenai asal usul bibit tersebut dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bibit tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari jenis kontur tanah, kondisi iklim wilayah dan produktivitas bibit²⁹. Sebaik apapun bibit yang dipakai jika tidak sesuai dengan kontur tanah atau iklim daerahnya maka hasil yang dihasilkan juga tidak akan optimal.

Dengan berkembangnya teknologi dan penemuan-penemuan baru terutama di bidang tanaman tebu, petani yang bermitra dengan pabrik gula pada saat ini telah memakai jenis bibit tanaman tebu yang memiliki kualitas unggul

²⁷ Putranto Pundjul, *Faktor Pendukung Rendemen Tebu*, (Surabaya: Indocode Surya, 2014), hlm. 4.

²⁸ Kelompok Gapoktan, "Demonstration Plot (Demplot)", <https://gapoktansaluyu.wordpress.com/2012/02/04/demonstration-plot-demplot/>, diakses pada 07 Agustus 2016.

²⁹ Putranto Pundjul, *op.cit.*

dalam setiap tanamnya, dimana rata-rata bibit tersebut dapat berpotensi menghasilkan nilai rendemen diatas 8-9%³⁰.

Lahan yang baik ditambah dengan pemakaian Bibit unggul memang dapat meningkatkan nilai rendemen dikebun, meski demikian tindakan itu juga akan sia-sia jika tidak didukung dengan pola atau jadwal penentuan tanam yang sesuai. Jadwal penentuan tanam yang sesuai dapat mengoptimalkan pertumbuhan bibit yang telah ditanam, karena akan sesuai dengan keadaan iklim dan tahap pembukaan giling. Dalam pelaksanaan penanaman terdapat beberapa cara atau pola tanam yang dapat mendukung peningkatan rendemen yang digunakan oleh petani, diantaranya :³¹

- a. Pola A : rencana pola tanam optimal di lahan mengacu pada bula lima (mei) sampai bulan tujuh (juli)
- b. Pola B : rencana pola tanam optimal di lahan mengacu pada bulan sebelas (oktober) sampai bulan dua belas (desember)

Dalam prakteknya dilapangan pola-pola seperti diatas juga tidak semua petani melaksanakannya. Terdapat beberapa kendala yang membuat petani tidak melakukan pola tanam tersebut, mulai dari faktor turunnya hujan serta faktor modal yang dimiliki petani³² sedangkan tebu merupakan tanaman c4 yaitu tanaman yang harus mendapat sinar matahari cukup.

Terkadang petani yang memilih menanam pada bulan selain bulan pada pola di atas, beranggapan bahwa, jika mereka dipaksa melaksanakan seperti pola di atas maka biaya yang dikeluarkan petani akan bertambah, dikarenakan dari lahan yang dimiliki petani masih sangat bergantung dengan turunnya hujan, sedangkan saat ini hujan itu tidak dapat diprediksi datangnya pada bulan berapa. Memang tanpa menunggu hujan petani sebenarnya juga dapat mendapatkan pasokan air, yaitu dengan cara membuat sumur pompa air. Tetapi hal ini juga tidak terlepas dari faktor modal yang dimiliki petani, karena itu tidak semua petani yang bekerjasama dengan pabrik gula dapat menanam sesuai pola di atas³³.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, *Konsep Penigkatan Rendemen*, (Pasuruan: 1987), hlm. 5.

³² Wawancara dengan Yuliarin Astutik Ningsih, Kepala Seksi Bina Sarana Tani Pabrik Gula Krebet Baru, 05 Mei 2016.

³³ *Ibid.*

Sehingga untuk menanggulangi hal tersebut dan agar dapat memenuhi target pemasokan pada musim giling, Pabrik Gula Krebet Baru melakukan pengaturan varietas pada saat masa tanam. Program penataan varietas tebu memerlukan komposisi tipe kemasakan yang seimbang agar rendemen pada awal hingga akhir giling selalu tinggi. Hal tersebut juga mencegah kekosongan bahan baku saat masuk musim giling sedangkan tebu belum masak. Pemilihan varietas tanaman sangat berpengaruh pada rendemen. Pengaturan varietas tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu³⁴:

a. Varietas masak awal

Varietas masak awal adalah varietas yang dapat masak meskipun tidak terlalu mendapatkan sinar matahari. Sehingga dapat dipanen lebih cepat.

Varietas masak awal yang digunakan oleh Pabrik Gula Krebet Baru antara lain PS 881, BM 9603, PS 885

Varietas tebu PS 881 merupakan varietas unggul masak awal yang menunjukkan produktivitas tinggi.

b. Varietas masak akhir (masak optimal)

Varietas masak akhir merupakan panen optimal dengan sinar matahari yang cukup dan memang sudah waktunya masak. Varietas masak akhir yang digunakan oleh Pabrik Gula Krebet Baru antara lain adalah PS Bululawang.

Sebagai peraih rendemen terbaik tingkat nasional, tentunya Pabrik Gula Krebet Baru memiliki kriteria mengenai bahan baku yang dapat diterima oleh pabrik gula. Kriteria yang digunakan oleh Pabrik Gula Krebet Baru adalah kriteria MBS (Masak, Bersih, Segar). Manis berarti *brix* bagian bawah dan atas hampir sama atau faktor kemanisan kurang 40%, bersih berarti tebu terbebas dari kotoran bukan tebu maksimal 5% berupa akar, daduk, pucukan, dan sogolan, dan segar berarti masa tunggu sejak tebu terbang sampai digiling paling lambat 48 jam. Tebu setelah ditebang harus segera diangkut ke pabrik gula dan segera

³⁴ *Ibid.*

digiling sesuai dengan urutan tebu masuk pertama maka tebu keluar pertama (*Firts in first out*)³⁵.

Penebangan tebu tidak boleh sembarangan, Pabrik Gula akan mengeluarkan SPTA (Surat Perintah Tebang Angkut) untuk mengatur pola tebangan. SPTA tersebut diambil sebelum menebang, kemudian saat masuk Pabrik Gula harus menunjukkan *barcode* yang tertera pada SPTA tersebut. Jika tidak memiliki SPTA maka tebu tersebut tidak bisa dipasok ke pabrik gula. Hal tersebut mengantisipasi adanya kelebihan tebu yang akan digiling, sedangkan tebu yang sudah ditebang tidak bisa digiling jika sudah melebihi 48 jam dari waktu penebangan.

Mitra petani tebu selain membutuhkan permodalan tentunya perlu diberikan penyuluhan secara intensif. Hal tersebut dilakukan baik dari bagian tanaman maupun dari sinder dan PLPG sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Sinder dan PLPG melakukan penyuluhan intensif sebagai langkah pendekatan agar petani tidak merasa dimanfaatkan oleh Pabrik Gula. Selain itu, pendekatan tersebut juga berguna agar tidak ada penyalahgunaan atas kredit ketahanan pangan dan energi. Penyuluhan intensif tersebut dilakukan Pabrik Gula sejak masa tanam hingga masa giling. penyuluhan tersebut dapat meningkatkan motivasi petani untuk mengusahakan tanaman tebu, menerima alih teknologi, bimbingan teknis, bimbingan usaha tani agar dapat melaksanakan secara swakarsa dan rasional³⁶.

Banyak petani tebu yang menganggap bobot besar tebu merupakan ukuran bagaimana tebu tersebut dapat menguntungkan. Semakin besar atau berat bobot tebu, maka semakin diterima oleh Pabrik Gula. Sehingga pupuk yang digunakan adalah pupuk yang dapat meningkatkan bobot. Sedangkan yang dibutuhkan Pabrik Gula sebenarnya adalah bobot gula yang nantinya dapat meningkatkan rendemen. Selain itu, pabrik gula juga memberikan percobaan pupuk kepada petani. Melalui demoplot itulah dapat dilihat pupuk mana yang dapat membantu meningkatkan bobot gula atau hanya meningkatkan bobot tebu. Demoplot tersebut dilakukan dengan dihadiri oleh petani tebu dengan tujuan agar petani tebu dapat

³⁵ Standar Operasional Prosedur Tebang Angkut Pabrik Gula Krebet Baru.

³⁶ Wawancara dengan Aziz R. Bachtiar, Kepala Bagian Tanaman Pabrik Gula Krebet Baru, 05 Mei 2016.

melihat secara langsung bagaimana tebu yang sebenarnya dibutuhkan untuk digiling agar hasilnya baik dan dapat meningkatkan rendemen.

Kemitraan yang terjalin diantara mereka menimbulkan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh keduanya. Hal tersebut merupakan cerminan dari perkataan John Rawls tentang teori keadilan. John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu³⁷:

- a) Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang;
- b) Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Rawls juga mengatakan bahwa suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang³⁸. Pendekatan kontrak yang dilakukan Pabrik Gula Krebet Baru dan Mitra Petani tebu tentunya dilakukan untuk tujuan yang saling menguntungkan. Bahkan apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama.

Simpulan

Dari seluruh uraian pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pabrik Gula Krebet Baru merupakan pilar penting dalam KKPE, peran sebagai avalis mencakup semua proses, kegiatan, pengaduan, akomodasi maupun penutupan dan pelunasan kredit. Bank sebagai kreditur menyerahkan semua perbuatan kepada Pabrik Gula Krebet Baru sehingga hanya berurusan dengan avalis. Hal tersebut merupakan bonafiditas Pabrik Gula Krebet Baru sebagai penjamin dalam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.
2. Sebagai pengolah bahan baku, Pabrik Gula berhak mendapatkan kepastian bahan baku. Untuk memenuhi hal tersebut, Pabrik Gula Krebet Baru turut

³⁷ John Rawls, *op.cit.*, hlm. 47.

³⁸ Andre Ata Ujan, *op.cit.*, hlm. 21.

serta menentukan penanaman tebu menggunakan varietas masak awal atau masak akhir, menentukan tebu mana yang bisa ditebang dan digiling kurang dari 48 jam termasuk berhak melakukan pengawasan terhadap tebu yang akan digilingkan ke Pabrik Gula Kreet Baru agar memenuhi standart tebu Pabrik Gula Kreet Baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Martodireso, Sudadi dan Ir. Widada Agus Suryanti, MM. *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama (Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani)*. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
- Adrian, Sutedi. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. *Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Tahun 2015*. Jakarta: 2015.
- Markus, Muda. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Aqimuddin, Eka An, dan Marye Agung Kusmagi. *Tip Hukum Praktis: Masalah Perputar Bisnis*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Elsi, Kartika Sari dan Simangunsong Advendi. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, 1988.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Bobo, Julian. *Transformasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2003.
- Kolopaking, Lala M. *Kemitraan Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil/ Gurem*. Jakarta: Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan, 2002.
- Pundjul, Putranto. *Faktor Pendukung Rendemen Tebu*. Surabaya: Indocode Surya, 2014.

Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia. *Konsep Peningkatan Rendemen*. Pasuruan, 1987.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang *Perindustrian*.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang *Rendemen Tebu dan Hablur Tanaman Tebu*.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang *Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan*.

Naskah Internet

Brata, Asep Budi. "Upaya BI Dalam Mendongkrak Peningkatan Penyaluran Kredit Program Melalui Kemitraan Strategis".
[http://www.rmol.co/read/2011/12/01/47602/Upaya-BI-dalam-Mendongkrak-Peningkatan-Penyaluran-Kredit--Program-Melalui-Kemitraan-Strategis-](http://www.rmol.co/read/2011/12/01/47602/Upaya-BI-dalam-Mendongkrak-Peningkatan-Penyaluran-Kredit--Program-Melalui-Kemitraan-Strategis-.). Diakses 08 Agustus 2016.

Hidayat, Ibnu. "Bentuk Pola Kemitraan".
<http://ngopibarengibnu.blogspot.co.id/2011/12/bentuk-pola-kemitraan.html>. Diakses 07 Agustus 2016.

Kelompok Gapoktan. "Demonstration Plot (Demplot)".
<https://gapoktansaluyu.wordpress.com/2012/02/04/demonstration-plot-demplot/>. Diakses 07 Agustus 2016.